



**Konsep Talak Perspektif Wahbah Az-Zuhaili,
Muhammad Jawad Mughniyah, dan Kompilasi Hukum Islam**

Arista Yuniarti

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: aristayuniarti@gmail.com

Saifullah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: saifullah@iainponorogo.ac.id

Received	Revised	Accepted	Published
14 Desember 2022	20 Februari 2023	8 April 2023	03 Mei 2023

Abstract

Jurisprudence prioritizes the right of divorce to be held by the husband. The purpose of this qualitative research with a literature study approach is to describe and analyze: 1) the concept of divorce, which can cause the breakup of marriage relations according to Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, and the Compilation of Islamic Law, and 2) what is the legal term used by Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, and the Compilation of Islamic Law (KHI) in determining divorce. The results of this study indicate whether the husband intends to become the legal ruler or not to divorce and prohibit divorce without any cause. The difference lies in the editorial divorce used and the witness in the divorce. As for instituting the law of Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah both used the Al-Qur'an, Sunnah, and ijmak. The difference lies in the way of understanding sunnah and ijmak. Jawad does not use kiyas in determining the law but uses reason so that the relevance of the divorce provisions of the two figures, namely Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad, and KHI, in determining the divorce issue lies in the procedure for its implementation. According to the two figures, divorce does not need to be done in front of the courtroom wherever the divorce is pronounced, so divorce falls at that moment because divorce is the husband's right. However, in Indonesia, divorce must be carried out before a court hearing because the husband cannot guarantee his right to divorce. Also, the wife gets protection and legal certainty.

Keywords: *Compilation of Islamic Law, Divorce, Jawad Mughniyah, Wahbah Az-Zuhaili,*

Abstrak

Fikih memprioritaskan hak talak dipegang oleh suami. Tujuan dari penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis: 1) konsep talak yang dapat menyebabkan putusnya hubungan

pernikahan menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, dan Kompilasi Hukum Islam dan 2) bagaimana istinbat hukum yang dipakai oleh Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam menentukan talak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa niat suami menjadi penentu sah atau tidaknya talak dan melarang perceraian tanpa adanya sebab. Mengenai perbedaannya terletak pada redaksi talak yang digunakan dan saksi dalam talak. Adapun dalam mengistinbatkan hukum Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah sama-sama menggunakan Al-Qur'an, sunah dan ijmak. Adapun perbedaannya terletak pada cara memahami sunah dan ijmak, kemudian Jawad tidak menggunakan kiyas dalam menentukan hukum melainkan menggunakan akal sehingga relevansi ketentuan talak dari kedua tokoh yakni Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad dan KHI dalam menentukan persoalan talak terletak pada tata cara pelaksanaannya. Menurut kedua tokoh tersebut talak tidak perlu dilakukan di depan sidang pengadilan dimanapun talak diucapkan maka saat itu juga jatuh talaknya, karena talak merupakan hak suami. Namun, di Indonesia talak harus dilakukan di depan sidang pengadilan alasannya agar suami tidak menyalahgunakan haknya dalam menjatuhkan talak dan juga si isteri mendapat perlindungan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Jawad Mughniyah, Kompilasi Hukum Islam, Talak, Wahbah Az-Zuhaili,

PENDAHULUAN

Banyaknya kasus perceraian yang terjadi dikalangan masyarakat yang melanda pasangan suami isteri akhir-akhir ini sering kita dengar sehingga menjadi pelajaran agar dapat menyeleksi dalam memilih pasangan hidup untuk membentuk rumah tangga yang harmonis kedepannya. Seiring berkembangnya zaman maka perceraian diperlukan penanganan khusus yaitu apabila seseorang ingin mengakhiri hubungan pernikahan maka harus melalui proses kebijakan yang diatur oleh hukum baik dalam fikih maupun dalam Undang-Undang Pernikahan (UUP). Talak dapat terjadi dengan berbagai macam cara yang menunjukkan putusnya pernikahan baik itu dengan ucapan, tulisan, mengirim utusan ataupun dengan isyarat.¹

Dalam Islam sendiri talak tidak dilarang, tapi pada dasarnya talak itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Jika dilihat dari sisi positifnya dapat menjadi solusi bagi suami isteri yang sudah tidak dapat mempertahankan hubungan rumah tangganya. Adapun dilihat dari sisi negatifnya berdampak terhadap suami isteri dan anak-anak. Untuk itu talak hanya diperbolehkan jika mendatangkan kondisi yang darurat.² Karena dipandang sebagai jalan terakhir dalam mempertahankan hubungan rumah tangganya, dengan begitu maka perceraian

¹Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 211.

²Khoirul Huda, "Studi Analisis Pendapat Syi'ah Imamiyah tentang Dua Orang Saksi Sebagai Syarat Sahnya Talak", *Skripsi*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2014), 3.

adalah jalan keluar yang baik.³ Kata talak sendiri mempunyai arti bebas dan lepas, yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak atau sejenisnya.⁴ Dikatakan bahwa lafaz talak asal mulanya adalah melepaskan isteri atau membebaskannya dari ikatan pernikahan (menceraikan).⁵ Imam Syafi'i memandang bahwa talak berarti lepasnya akad nikah dengan lafaz yang terang atau dengan kata yang semakna dengan talak. Imam Hanbali dan Hanafi talak yaitu tindakan dalam bentuk ucapan dengan maksud untuk memutuskan ikatan pernikahan secara langsung dengan menggunakan lafaz tertentu. Sedangkan Imam Maliki mengatakan bahwa talak dipandang sebagai tindakan kepada suatu sifat hukum khusus yang menyebabkan terjadinya keharaman hubungan antara suami isteri.⁶

Dalam mazhab *ahlusunah* talak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sarih dan kinayah. Seperti "saya talak kamu" ucapan seperti ini jelas. Maka talaknya sah tanpa disyaratkan adanya niat maupun saksi. Ulama *ahlusunah* menetapkan terjadinya talak itu ada tiga rukun yaitu suami yang menjatuhkan talak dengan syarat berakal, balig, dengan kehendak sendiri tanpa paksaan orang lain, adanya isteri yang dijatuhi talak. Sedangkan ulama Syi'ah Imamiyah rukun talak itu ada empat yaitu ditambah dengan adanya saksi dalam menjatuhkan talak, artinya kehadiran saksi yang mendengar langsung pada saat mengucapkan talak. Apabila pada saat menjatuhkan talak tetapi tidak ada kehadiran saksi maka talaknya tidak sah. Bahkan jika hadirnya saksi setelah mengucapkan kata talak maka juga belum dianggap sah talaknya. Syarat saksi yaitu, dua orang laki-laki, perempuan tidak boleh menjadi saksi, kemudian bersifat adil.⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa adanya saksi dalam talak itu wajib karena akan berakibat pada sah atau tidaknya talak. Sementara persaksian talak dalam fikih yang kemudian diaplikasikan oleh KHI menjadi ikrar di depan sidang pengadilan. Sehingga UUP dan KHI mengatur syarat tersebut lebih dipersulit.⁸

Menurut penulis, hal ini menarik diteliti karena adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh hukum Islam Indonesia dengan realita yang ada di masyarakat sehingga menimbulkan keraguan dan keabsahan hukum. Karena adanya perbedaan hukum tentang jatuhnya talak antara mazhab Sunni, Mazhab Syi'ah dan KHI.

³ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Studi Perbandingan dalam Kalangan Islam Ahlus-sunah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), 247.

⁴*Ibid.*, 106.

⁵Saiful Millah & Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Amzah, 2019), 150.

⁶Fikri&Aris, Dkk. "Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia," *Al-Ulum*, IAIN Gorontalo. Volume 19, No.1, 2019, 2.

⁷Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 120.

⁸ Zainul Mu'ain Husni, "Tinjauan Fikih Terhadap Ikrar Talak di Hadapan Pengadilan Agama dalam UU No. 1 Tahun 1974", *Al-Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*, Universitas Nurul Jadid Paiton. Volume. 01, Nomor. 02, 2017, 16.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan bahan bacaan seperti catatan, buku, literatur serta peraturan-peraturan maupun hasil laporan dari peneliti terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan peneliti. Penelitian ini adalah penelitian studi tokoh dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggali pikiran serta pandangan seorang tokoh dalam bidang tertentu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Talak

Talak dalam bahasa berasal dari kata *itlaq* yang memiliki arti melepaskan atau meninggalkan. Adapun dalam kamus *al-Munawir* talak berarti berpisah, bercerai.⁹ Sedangkan menurut istilah lepasnya ikatan pernikahan atau rusaknya hubungan suami isteri.¹⁰ Dalam *Fathul Qorib* dijelaskan bahwa pengertian talak ialah

وهو لغتاً حل القيد اسم لحل قيد النكاح

“Menurut bahasa melepaskan tali sedangkan menurut syara’ nama bagi suatu pelepasan tali pernikahan.”¹¹

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa talak adalah hilangnya ikatan pernikahan sehingga menyebabkan isteri menjadi tidak halal lagi bagi suami. Dengan kata lain bahwa tidak adanya hubungan pernikahan diantara mereka berdua.¹² Putusnya hubungan pernikahan yang sah akibat perkataan cerai dari suami kepada isterinya. Sedangkan masyarakat Indonesia talak lebih dikenal dengan istilah perceraian dalam konteks kehidupan sehari-hari. Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah.¹³ Yakni putusnya hubungan suami isteri. Padahal antara perceraian dengan talak itu mempunyai perbedaan yang mendasar. Setiap talak adalah perceraian akan tetapi setiap perceraian belum tentu talak, karena talak merupakan substansi dari perceraian.¹⁴

Perceraian ini seharusnya dihindari akan tetapi dalam kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan mulus tanpa adanya konflik didalamnya. Ketidakcocokan diantara kedua belah pihak inilah yang akhirnya menimbulkan perpecahan yang sering terjadi diantara suami isteri demi kebaikan kedua belah pihak jalan yang

⁹Achamd Warson Munawir Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawir Indonesia Arab Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 861.

¹⁰Slamet Abidin&Aminudin, *Fiqh Muakahat*, (Bandunng; CV Pustaka Setia, 1999), 9.

¹¹Syeikh Al-‘Allamah Muhammad bin Qosim Al-Ghazi, *Fathul Qarib Al-Mujib*, terj. Abu Hazim Mubarak (Bandung: Mukjizat, 2013), 139.

¹²Masrur Huda, *Perceraian dan Hak Anak-anak dalam Perspektif undang-undang dan Hukum Islam*, (Jawa Timur: CV Global Aksara Press, 2021), 12.

¹³Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Bandung; Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2014), 114.

¹⁴ Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqosid As-Syari’ah dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian pada PP No.9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019), 51.

ditempuh adalah perceraian (talak). Islam tidak melarang melakukan perceraian akan tetapi melalui ketentuan yang sudah ditetapkan.¹⁵ Dasar hukum talak juga tertera dalam hadis Nabi berikut ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ

Artinya; "Dari Ibnu Umar R.a beliau berkata, Rasulullah SAW. Bersabdah:

sesuatu yang halal akan tetapi di benci oleh Allah adalah talak. (HR.Abu Daud).¹⁶

Dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga adalah perceraian. Memang, perceraian di dalam Islam diperbolehkan, akan tetapi perceraian merupakan tindakan yang dibenci oleh Allah meskipun halal.¹⁷ Talak dapat terjadi karena sebuah rumah tangga yang mengalami keretakan dan mengakibatkan runyamnya keadaan sehingga pernikahan berada diujung perceraian, karena pertengkaran yang tidak membawa keuntungan bagi kedua belah pihak pada saat itu pula dituntut menjacari jalan keluar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut dengan cara talak.¹⁸ Sehingga dalam pandangan Islam perceraian merupakan keniscayaan yang tidak terhindarkan karena kehidupan rumah tangga yang sifatnya tidak kekal, tujuan pernikahan sendiri ialah untuk membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Namun kehidupan rumah tangga akan banyak mendatangkan kemadaratan dari pada maslahatnya dengan begitu maka perceraian dipilih sebagai jalan satu-satunya. Akan tetapi dalam pelaksanaan perceraian diatur detail dalam fikih munakahat khususnya.¹⁹ Apabila dilihat dari kemaslahatannya, maka hukum talak yaitu:

- a. Wajib, apabila terjadi perselisihan terus menerus diantara suami isteri lalu tidak ada jalan keluar kecuali mendatangkan dua ahkam. Dari dua ahkam tersebut melihat bahwa perceraian merupakan jalan yang baik bagi keduanya maka talak menjadi wajib baginya.
- b. Makruh, apabila talak yang dilakukan tanpa adanya sebab atau tututan.²⁰ Karena dapat menimbulkan kemudaratan bagi diriya.
- c. Haram, kemungkinan terjadinya ada dua keadaan. *Pertama*, ketika menjatuhkan talak isteri dalam keadaan haid. *Kedua*, saat menjatuhkan talak isteri suci dari haid akan tetapi dicampurinya dalam waktu sucinya tersebut.²¹

¹⁵Yusuf Chuldri, *Baiti> Jannati>: Membangun Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Khalista, 2009), 136.

¹⁶ Bahwa menurut Ibnu majah, hadis ini shohih akan tetapi Al-Hakim Abu> Hatim menilai bahwa hadis ini adalah mursal. Ibnu Hajar Al-Askolani, *Bulughul Marom*, (Beirut: Darul Fikr, 1998), 437.

¹⁷Yusuf Chuldri, *Baity> Jannati>: Membangun Keluarga Sakinah...*164.

¹⁸ Syaikh Hasan Ayyubi, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 248-249.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 55.

²⁰Ibid.

- d. Mubah, apabila dilakukannya talak karena ada kebutuhan. Misalnya jika salah satu pihak dapat membahayakan kelangsungan perkawinan apabila di teruskan.
- e. Sunah, apabila si isteri mengabaikan hak-hak Allah yang telah diwajibkan kepada dirinya, seperti shalat, puasa dan kewajiban yang lainnya, sedangkan suami sudah tidak mampu untuk memaksanya atau isteri tidak menjaga kehormatan diriya dalam hal ini maka sunah untuk menalaknya.²²

Meskipun perceraian diperbolehkan dalam Islam akan tetapi mencegah perceraian lebih baik, selama masih dapat diusahakan untuk berdamai di antara pasangan suami isteri dan menyandarkan bahwa perkawinan adalah sebagai ikatan yang kuat (*Mitsaqon Ghalidan*) yang berfungsi sebagai sarana untuk saling tolong-menolong untuk melakukan kebaikan dan mendapatkan kebahagiaan dalam berkeluarga.²³

Syarat dan Rukun Talak

Rukun talak merupakan unsur pokok yang harus ada apabila akan melakukan talak. Adapun rukun talak ada lima yaitu:

a. Suami

Suami ialah yang memiliki hak talak dan juga berhak menjatuhkan talak. Sehingga selain suami tidak berhak untuk menjatuhkan talak. Karena talak sifatnya menghilangkan ikatan pernikahan. Dengan demikian talak tidak sah apabila diucapkan sebelum terjadinya pernikahan. Maka suami yang menalak harus mempunyai syarat yaitu:

1) Berakal.

Suami yang gila tidak sah jika menjatuhkan talak. Artinya gila dalam hal ini karena hilangnya akal yang sakit atau rusak atau hilang akal karena rusaknya syaraf otaknya.

2) Baligh.

Tidak sah talak yang dijatuhkan oleh orang yang belum dewasa. sebab jika dilakukan oleh orang yang belum dewasa (belum *mumayyiz*) maka penjatuhan talak bisa berbahaya dan dapat menimbulkan dampak buruk bagi yang di talak karena belum mempunyai beban *taklif* (beban kewajiban syariah).

3) Kemauan sendiri

Melakukan talak tidak dalam keadaan terpaksa. Artinya jatuhnya talak atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Karena kehendak dan kesukarelaannya dalam melakukan perbuatan tersebut menjadi dasar *taklif* dalam pertanggungjawaban. Sebab orang yang terpaksa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga talaknya tidak jatuh bagi

²¹ Iskandar & Husni Mubarak, *Hukum Perceraian Adat: Tinjauan Fiqh & Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Riau: DOTPLUS Publisher, 2021), 19.

²²*Ibid.*, 250.

²³*Ibid.*, 137.

orang yang terpaksa menurut mayoritas ulama.²⁴ Mengenai syarat orang terpaksa dalam menjatuhkan talak adalah:

- a) Orang yang memaksa memang betul-betul melakukan ancamannya seperti jika isternya tidak diceraikan maka ia akan di bunuh. Belum dinamakan terpaksa jika hanya gertakan saja.
- b) Orang yang dipaksa tidak bisa melawan orang yang memaksa dan tidak dapat lari darinya serta tidak dapat memita pertolongan.
- c) Orang yang terpaksa bisa meyakinkan dirinya bahwa orang yang memaksa pasti akan melakukan ancamannya tersebut.
- d) Orang yang terpaksa jangan meniatkan akan menjatuhkan talak. Jika diniatkan talak maka jatuhlah talaknya.²⁵

b. Isteri

Objek jatunya talak ialah isteri, sehingga talak tidak jatuh jika tidak ada pernikahan. Masing-masing suami hanya berhak untuk menjatuhkan talak terhadap isterinya masing-masing pula, tidak jatuh jika talak dijatuhkan kepada isteri orang lain. Adapun sahya talak isteri harus mempunyai syarat yaitu, isteri berada dalam kekuasaan suami, dan kedudukan isteri berdasarkan perkawinan yang sah. Artinya talak tidak jatuh sebelum adanya pernikahan yang sah.²⁶

c. Shighat (Ungkapan)

Shighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang mengarah kepada putusnya pernikahan baik itu secara jelas ataupun dengan sindiran, dengan lisan, tulisan maupun dengan isyarat atau bahkan dengan utusan.²⁷ Begitu juga dengan niat talak yang masih dalam angan-angan dan belum diucapkan oleh suami maka itu bukan termasuk talak dan juga perkataan suamiantang talak akan tetapi tidak ditujukan kepada isterinya maka itu juga bukan termasuk talak.²⁸

1. Macam-macam Talak

Talak terdiri dari beberapa macam yaitu dapat dilihat dari sifatnya, waktu pengucapannya, ketegasan kalimatnya maupun boleh atau tidaknya untuk dirujuk kembali. Maka dapat dilihat dari beberapa sifat yaitu;

- a. Talak yang dilihat dari segi lafaz
Redaksi talak yang berupa ungkapan suami kepada isterinya untuk memutuskan hubungan pernikahan itu Jika dilihat dari segi lafaznya dalam pengucapan talak itu ada dua yaitu *sharih* dan *kinayah*
 - 1) Talak *Sharih* (jelas)

²⁴ Abdul Syukur Al-Azizi, *Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: Noktah,2017), 236.

²⁵Ibnu Mas'ud&Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'I: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 357-358.

²⁶*Ibid.*,357.

²⁷Abd. Rahman Al-Gha>zali>, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Preada Media, 2003), 204.

²⁸ Abdul Syukur Al-Azizi, *fiqh Wanita...* 238

Talak *sharih* yaitu jatuhnya talak tanpa membutuhkan niat, akan tetapi hanya membutuhkan ucapan yang jelas, seperti, “*engkau aku ceraikan*” atau “*engkau wanita yang tertalak*”, atau “*aku telah menalakmu*”, dan sebagainya.²⁹ Ketegasan dalam pengucapan talak dapat jatuh walaupun hanya main-main atau canda semata. Untuk itu suami harus berhati-hati. Perhatikan dengan benar ketika bercanda dengan membahwa hal-hal yang mengarah pada talak.³⁰

2) Talak *Kinayah*

Talak *kinayah* (sindiran) jatuhnya talak membutuhkan adanya niat karena ucapan talaknya tidak jelas. Seperti: “*pulanglah engkau kerumah orang tuam* ” atau “*keluarlah kamu dari rumah ini*” atau “*engkau jangan berbicara kepadaku*”, ucapan-ucapan seperti ini tidak jelas maksud dan tujuannya sehingga membutuhkan adanya niat ketika mengucapkannya.³¹

Adapun hukum lafaz talak *sharih* adalah sah dan jatuh talaknya karena jelas makna dan ucapannya, sedangkan lafaz kiasan atau *kinayah* hukumnya tidak sah kecuali dalam waktu pengucapannya disertai dengan niat.³²

2. Saksi dalam Talak

Mengenai saksi dalam talak menurut ulama fikih baik salaf maupun khalaf sah talaknya tanpa adanya saksi. Hal tersebut dikarenakan talak adalah hak suami. Sehingga tidak perlu adanya bukti untuk menggunakan haknya tersebut. Adapun alasannya karena tidak ada riwayat dari nabi SAW. ataupun dari para sahabatnya yang menunjukkan adanya landasan hukum persaksian dalam talak.³³ Untuk itu saksi dalam talak sunah hukumnya. Sehingga dalam Islam sah talaknya tanpa adanya saksi. Karena talak merupakan hak yang ada pada suami. Namun beberapa ulama juga mewajibkan adanya saksi dalam pelaksanaan talak. Alasannya karena dalam rujuk diharuskan mendatangkan saksi.³⁴

Adanya perintah persaksian yang tercantum dalam Al-Qur'an merupakan alternatif antara perceraian dengan rujuk oleh sebab itu sebagian ulama menyimpulkan bahwa baik rujuk atau talak harus adanya saksi. Akan tetapi sebagian jumhur ulama memandang bahwa ayat di atas lebih untuk menganjurkan atau menyarankan adanya saksi ketika rujuk. Untuk itu saksi dalam talak tentunya tidak wajib (sunah)

²⁹ Abu Bakar Al-Jaziri, *Ensiklopedia Muslim*, terj. Fadhi Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2017), 695.

³⁰ Abu> Salman Farhan Al-Atsari>, *Sebuah Mahar Cinta; Tentang Mahar dan Problematika Rumah Tangga*, (Semarang : Elex Media Komputindo, 2014), 164,

³¹ Abu> Bakar Al-Jazai>ri, *Ensiklopedia Muslim*....695.

³² Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijri, *Ensiklopedia Islam Al-Kamil*, terj Achmad Munir Badjeber & Fatuhal Arifin, dkk, (Jakarta; Darus Sunnah Press, 2008), 1025.

³³ Sulaiman Al-Afifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2017), 545.

³⁴ Saifuddin, *Membangun Keluarga Sakinah :Tanya Jawab Seputar Keluarga dan Solusi*, (Depok: Qultum Media, 2019), 106-108.

Talak Perspektif Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, dan KHI

1. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang Talak yang Dapat Menyebabkan Putusnya Hubungan Pernikahan

Talak ialah lepasnya ikatan pernikahan. Baik itu lepasnya ikatan secara nyata maupun tidak nyata yang disebut dengan ikatan maknawi. Yakni ikatan pernikahan antara suami isteri.³⁵Talak ini berasal dari bahasa Arab yaitu *itlaq* artinya melepaskan atau meninggalkan.³⁶ Sedangkan menurut Imam Syarbani yang dikutip oleh Ahmad Zacky menyebutkan bahwa talak ialah lepasnya pernikahan dengan kata talak atau sejenisnya.³⁷ Istilah talak ini kemudian dijelaskan dalam kitab *Al-Fikih Islam Wa Adilatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili berikut ini:

الطلاق لغة: حل القيد والإطلاق. ومنه ناقة طالق: أي مرسله بلفظ , وأسر مطلق : أي حل قيده وخلي عنه , لكن العرف خص الطلاق بحل القيد المعنوي , وهو في حل القيد الحسي في غير المرأة. وشرعا : حل القيد النكاح , أو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه . أو رفع قيد النكاح في الحال أو المال بلفظ مخصوص.³⁸

"Talak menurut bahasa adalah lepasnya ikatan dan pembebasan, terlepasnya belenggu tanpa ada kekangan, terlepasnya ikatan dan terbebas darinya, akan tetapi dalam tradisi talak khusus melepaskan ikatan pernikahan secara maknawi bagi perempuan. Sedangkan menurut syara' terlepasnya ikatan atau lepasnya ikatan pernikahan dengan lafaz tertentu."

Lepasnya ikatan pernikahan secara langsung dengan lafaz yang khusus atau dengan sejenisnya. Kemudian posisi lafaz dengan tulisan dan isyarat yang dapat dipahami. Adapun hak untuk menjatuhkan talak adalah hak suami bukan hak isteri, alasannya karena hal ini laki-laki yang membayar mahar dan memberi nafkah kepada isteri. Laki-laki juga lebih jauh dari sikap sembrono dalam bertindak yang bisa memberikan keburukan baginya, oleh sebab itu laki-laki yang lebih berhak dalam menjatuhkan talak. Ada dua perkara mengapa talak itu adalah hak suami. Muhammad Jawad Mughniyah adalah salah satu tokoh ulama Syi'ah Imamiyah, dimana dalam menentukan syarat terjadinya talak Syi'ah Imamiyah paling ketat diantara mazhab-mazhab yang lain. Dalam menjatuhkan talak para imam Mazhab mempunyai kriteria tersendiri. Jawad Mughniyah menjelaskan bahwa syarat bagi suami yang akan menalak isterinya. *Pertama, baligh*, artinya secara fisik sudah tidak diragukan lagi kedewasaannya. *Kedua*, tidak ada gangguan kejiwaan (berakal sehat). *Ketiga*, kemauan sendiri (tidak terpaksa dalam menalak

³⁵Ahmad Zacky El-Syafa & Faizah Ulfa Choiri, *Halal Tapi di Benci Allah*, (Jakarta; Media Persada, 2015), 111.

³⁶Syeikh Abu Malik bin as-Sayyid Salim, *Panduan Beribadah Khusus Wanita*, (Jakarta: Almahera, 2007), 501.

³⁷ Ahmad Zacky El-Syafa, 111.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamia wa Adilatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Darul Al-Fikr, 1989), 356.

isteriya). Tidak sah talak yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila dan orang yang dipaksa untuk menalak isterinya. Kemudian orang yang menalak harus dengan sengaja dan bermaksud untuk bercerai secara hakiki dengan menggunakan lafaz talak, dengan begitu maka tidak sah talak orang yang bercanda, main-main, talaknya orang yang lalai dan tidak mengerti arti talak.³⁹

Menurut Muhammad Jawad orang yang berhak menentukan status talak ialah suami atau wakil berdasarkan kuasa hukum dan wali, kemudian dilakukan dengan sengaja baik itu menggunakan lafaz *sha>rih* maupun *kina>yah*, serta isteri yang ditalak merupakan isteri yang berstatus sah dalam pernikahan.⁴⁰

Lafaz Talak Menurut Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, dan KHI

Shighat atau redaksi talak yang dapat menyebabkan putusannya hubungan pernikahan yaitu talak yang diucapkan dengan bahasa Arab atau bahasa yang lain yang dapat di pahami.⁴¹

Muhammad Jawad Redaksi atau *shighat* dalam talak syi'ah Imamiyah mensyaratkan harus menggunakan *shighat* khusus dan memakai bahasa Arab bagi yang mampu menggunakan bahasa Arab, kemudian adanya saksi yang mendengar langsung ucapan talak. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah talak dianggap tidak jatuh jika tidak menggunakan kata-kata yang khusus yaitu menggunakan bahasa Arab. Apabila seorang suami menggunakan redaksi الطالق (yang diceraikan), المطلقة (yang tercerai) طلق (kuceraikan) من المطلقات (cerai) (diantara yang tercerai) dan sebagainya. Maka ucapan tersebut tidak jatuh talak sama sekali sekalipun ia berniat mentalak. Sekalipun materi talaknya ada tetapi kata "طالق" tidak menyertainya, selain itu juga harus menggunakan bahasa Arab yang fasih dalam pengucapannya baik dari lafaz dan gramatiknya serta tidak dikaitkan dengan suatu apapun.⁴²

Dapat dipahami bahwa lafaz talak saja sudah diperketat dikalangan syi'ah Imamiyah yaitu dengan menggunakan bahasa Arab yang fasih, jika dicermati lagi redaksi talak *kinayah* yang dikalangan *Sunni* dianggap jatuh, menurut Muhammad Jawad talak *kinayah* tidak dianggap jatuh talak. Mengenai permasalahan ini maka Jawad Mughniyah Berkomentar:

إن الشيعة الإمامية يحدون بشكل صارم من نطاق الطلاق في حدود صيغة ويفرضون بصرامة الأحكام الصعبة لكل من الرجال و النساء المطلقين , وهناك محررون وشهود, كل ذلك يتم ذلك لأن الزوج هو رباط حب واتفقا قوي يأتي من الله سبحانه وتعالى . وعليه , فلا مبرر لنا في قطع أو أصر الشرف والمودة والانفاق

³⁹Ali Trigiyan, "Persaksian Talak: Perspektif Ulama Sunni dan Syi'ah Iammiyah," *Al-Manahij; Jurnal Kajian Hukum Islam*, IAIN Pekalongan. Vol.14, No.2, 2020, 269.

⁴⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), 141-142.

⁴¹ Tim Pembukaan Ma'had Al-Jamiah al-Aly, *Syarah Fathul Qoarib Diskursus Munakahat Ulasan Lengkap Fathul Qorib* UIN Malang, 2021, 304.

⁴² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh ala Al- Madzahib Al-Khamsah*, (Beirut: Dar al-Jawad, 1996), 466.

والروابط القوية إلا ان علمنا حقا ولايساورنا شك في أن سيارة قطعت أو أصر الزوج بعد أن تحددها وتؤكددها.⁴³

“Syi’ah Imamiyah sangat membatasi ruang lingkup talak dalam batas yang sempit dan secara ketat memberlakukan ketentuan-ketentuan yang sulit baik laki-laki maupun perempuan yang dicerai, ada redaksi dan saksi-saksinya, semua itu dilakukan lantaran perkawinan merupakan ikatan kasih sayang dan perjajian kuat yang datang dari Allah Swt. Dengan demikian kita tidak dibenarkan untuk merusak ikatan kehormatann, kasih sayang, perjajian dan ikatan kuat tersebut kecuali sudah betul-betul tahu dan tidak ragu sedikitpun bahwa syara’ telah memutuskan tali pernikahan tersebut, setelah ditetapkan dan ditegaska olehnya.”

Dari komentar Jawad di atas dapat diketahui bahwa talak sah apabila dilakukan dengan lafaz yang tegas saja dan tidak berlaku jika menggunakan lafaz *kinayah* (sindiran) karena lafaz yang digunakan sudah dikhususkan dan harus ada kata “*thaliq*” apabila kata “*thaliq*” tidak menyertainya maka talaknya tidak sah.

Berbeda dengan talak dalam perspektif fikih. Talak dalam KHI tidaklah mudah karena harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Halini sudah tertera dalam KHI Pasal 115 dan 117 yang menyatakan bahwa perceraian antara suami isteri sah apabila dilakukan didepan sidang pengadilan. Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan talak baik secara lisan maupun tertulis. Keabsahan perceraian itu dengan mengikrarkan secara langsung di depan sidang pengadilan. Hal ini sudah dijelaskan pada Pasal 117 menyebutkan bahwa:

“Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan yang menjadi salah satu sebab putusnya hubungan perkawian.”⁴⁴

Alasan talak harus dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama karena dapat menjamin persesuaiannya dengan pedoman yang ada di dalam Islam. Sebelum diputuskan oleh hakim akan dilakukan penelitian terhadap kedua belah pihak, apakah alasan untuk melakukan perceraian tersebut cukup kuat untuk terjadinya perceraian. ⁴⁵Adapun pada Pasal 129 disebutkan bahwa:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan ini.”

Kemudian dalam Pasal 131 ayat 3 dijelaskan:

⁴³Ibid.

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 117.

⁴⁵ Helmi Basri, *Aplikasi Teori Nawazil pada Problematika Hukum Keluarga*, (Jakarta: Guepedia, 2021), 126.

“Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami yang mengikrarkan talaknya didepan sidang pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.”

Dan Pasal 131 ayat 4

“Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.”

Dari pasal-pasal di atas bahwa putusannya hubungan pernikahan dikarenakan talak yang diajukan di Pengadilan Agama setempat setelah hakim berusaha dan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak. Terhitungnya perceraian tersebut setelah adanya putusan pengadilan. Hukum perceraian di Indonesia memposisikan hakim sebagai instansi satu-satunya yang berhak dalam menjatuhkan perceraian. Dengan begitu suami isteri hanya menjadi pemohon untuk dilaksanakan putusan perceraian.

Niat dalam Talak Menurut Muhammad Jawad Mughniya, Wahbah Az-Zuhaili, dan KHI

Selain redaksi talak yang dikhususkan menggunakan bahasa Arab niat juga menjadi penentu sah atau tidaknya talak menurut Muhammad Jawad Mughniyah. Talak merupakan perbuatan yang membutuhkan adanya niat dan keseriusan suami, sehingga talak tidak dianggap jatuh apabila tidak disertai dengan niat. Adapun menurut Imamiyah dalam hadis yang dinukil dari *Ahlulbait* berikut ini:

لَا طَّلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ... لَا الطَّلَاقَ إِلَّا بِنِيَّةٍ

Artinya: “Tidak dianggap jatuh talak kecuali bagi orang yang memang bermaksud menjatuhkan talak, dan tidak ada talak kecuali disertai dengan niat.”⁴⁶

Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa niat menjadi penentu sah atau tidaknya talak. Karena perbuatan manusia itu berdasarkan niat yang terkandung di dalam hati seseorang ketika melakukan suatu perbuatan. Maka dari itu niat menjadi tolak ukur dalam menentukan perbuatan.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa apabila seorang laki-laki menceraikan isterinya tanpa di dasari dengan niat talaknya tidak sah. Niat dalam talak menjadi penentu sah atau tidaknya talak. Niat diperlukan karena berhubungan dengan ekspresi seorang suami ketika mengucapkan kata talak, jika seorang suami

⁴⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh ala Al- Madzahib Al-Khamsah*....443.

mengucapkan kata-kata talak dengan berulang-ulang akan tetapi tidak berniat untuk menalak maka talaknya tidak sah.⁴⁷

Adapun menurut KHI kajian mengenai talak memang perlu adanya kejelasan terhadap tindakan talak dimulai dari niat. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa niat menjadi dasar sah atau tidaknya talak. Adapun dalam KHI sendiri tidak ada menyinggung soal niat dalam talak akan tetapi dalam fikih niat talak menjadi penentu sah atau tidaknya talak. Oleh sebab itu, KHI merujuk pada kitab-kitab fikih yang sudah dijelaskan di atas. Niat talak menurut KHI juga diperlukan, sebab KHI menjadi salah satu patokan hukum yang berlaku di Indonesia.

Persaksian dalam Talak

Wahbah Az-Zuhaili merupakan ulama kontemporer yang bermazhab sunni maka dalam hal talak tidak perlu adanya saksi. Alasannya karena talak merupakan hak suami sehingga kapan saja talak dijatuhkan talaknya sah. Suami tidak memerlukan adanya bukti berupa saksi dalam talak karena talak menjadi haknya. Sedangkan Muhammad Jawad Mughniyah yang bermazhab Syi'ah memberlakukan saksi dalam talak, karena saksi merupakan rukun talak. Talak tidak sah jika tidak disertai dengan hadirnya dua orang saksi laki-laki yang adil.⁴⁸ Dalam kesaksian talak Muhammad Jawad Mughniyah mengambil dalil Al-Qur'an merupakan perintah, sehingga dalam talak wajib mendatangkan saksi dua orang laki-laki yang adil. dalam talak juga diperlukan adanya saksi. Saksi sebagai alasan untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar dalam permasalahan talak, sehingga dipandang tidak cukup satu orang saja walaupun orang tersebut dapat dipercaya. Tidak sah talaknya jika suami menjatuhkan talak terhadap isterinya, kemudian baru didatangkan saksi.⁴⁹

Adapun persaksian dalam talak dikalagan fikih terjadi perdebatan akan tetapi di Indonesia talak harus mendatangkan saksi. Hal ini tercantum dalam KHI menyatakan bahwa perlu adanya persaksian dalam ikrar talak seperti yang dijelaskan dalam Pasal 131 bahwa:

⁴⁷Wahbah Az-Zuhaili, Ibid.,341.

⁴⁸ Hal ini seperti yang dijelaskan oleh *Ahlulbait*. Imam Ja'far Muhammad Al-Baqir, *Al-Wasail* kitab fikih Imamiyah yang dikutip oleh Sayyid Sabiq sebagai berikut :

الطلاق الذي أمر الله عز وجل به في كتابه والذي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلي الرجل عن المرأة إذا حاضت وظهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقتوهي طاهر من غير جماع، وهو أحق برجعته مالم تنقض ثلاث قروء. وكل طلاق ما خلا هذا باطل ليس بطلاق.

“Talak yang diperintahkan oleh Allah dalam kitab-Nya dan disunahkan rosulullah Saw. Adalah apabila suami menceraikan isterinya setelah suci dari haidya dan dipersaksikan talaknya kepada dua orang laki-laki yang adil, sedangkan perempuan dalam keadaan suci dan belum di jima' maka suami berhak untuk merujuknya selamabelum habis masa iddahya. Talak dengan prosedur selain ini maka batil dan bukan talak.” lihat Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut;Darul Fikr, 1992), 259.

⁴⁹ Khoirul huda.,41.

“Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.”⁵⁰

Dari pasal di atas begitu jelas bahwa perceraian di Indonesia diakui sah secara hukum apabila talak yang diikrarkan oleh suami itu disaksikan di depan sidang Pengadilan Agama. Jika ikrar talak terjadi di luar sidang Pengadilan Agama dan dilakukan berulang-ulang maka talaknya dianggap tidak sah.

Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, dan Kompilasi Hukum Islam Mengenai Talak yang Dapat Menyebabkan Putusnya Hubungan Pernikahan

Talak adalah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafaz tertentu. Lepasnya ikatan pernikahan tersebut secara langsung dengan lafaz yang khusus atau dengan lafaz yang sejenisnya, asalkan mengandung makna talak. Kemudian posisi lafaz dengan tulisan dan isyarat dengan syarat dapat dipahami. Adapun hak untuk menjatuhkan talak adalah hak suami bukan hak isteri, alasannya karena hal ini laki-laki yang membayar mahar dan memberi nafkah kepada isteri. Laki-laki juga lebih jauh dari sikap sembrono dalam bertindak yang bisa memberikan keburukan baginya, oleh sebab itu laki-laki yang lebih berhak dalam menjatuhkan talak.

Adapun menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam menentukan talak mempunyai ketentuan tersendiri, yaitu mensyaratkan harus menggunakan *shighat* khusus dan memakai bahasa Arab bagi yang mampu menggunakan bahasa Arab, kemudian adanya saksi yang mendengar langsung ucapan talak. Apabila dicermati dari pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Jawad Mughniyah dalam menentukan talak. Justru Muhammad Jawad mempersempit jatuhnya talak, karena beliau membatasi ruang lingkup talak yang amat sempit serta mempunyai ketentuan-ketentuan yang cukup sulit. Khususnya terhadap redaksi talak sendiri harus menggunakan redaksi khusus dan berbahasa Arab dan harus disaksikan langsung oleh dua orang laki-laki yang adil. Adapun menurut Wahbah adanya saksi dalam talak adalah sunah, menurut ulama fikih empat mazhab (Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali) bahwa dalam talak tidak perlu adanya saksi, alasannya talak merupakan hak suami sehingga kapan saja talak dijatuhkan dan tidak perlu membuktikan dengan cara mendatangkan saksi.

⁵⁰Kompilasi Hukum Islam Pasal 131 ayat 5.

Berbeda dengan Wahbah, Muhammad Jawad menjadikan saksi dalam talak adalah syarat sahya jatuhnya talak Muhammad Jawad mengacu pada surah *at-Thalaq* ayat 2. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa dalam perceraian wajib dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Adanya saksi dalam talak tidak lepas dari adanya riwayat dari *Ahlulbait* yang mengharuskan adanya saksi ketika suami ingin menjatuhkan talak. Sebenarnya adanya persaksian dalam talak sebagai alasan untuk memberikan nasihat kepada kedua belah pihak (suami isteri) yang bisa memberikan jalan keluar dari persoalan bagi keduanya. Dari kedua pendapat tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai saksi yang digunakan dalam talak, saksi menjadi wajib menurut Jawad Mughniyah tetapi menurut Wahbah Az-Zuhaili adanya saksi hanyalah sunah.

Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 39 ayat 1 bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Begitu juga dengan KHI pasal 115 sama-sama mewajibkan perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, artinya dalam mekanisme perceraian perlu adanya orang lain untuk menguatkan bukti bahwa kedua pasangan telah bercerai. Dengan terjadinya sidang penyaksian ikrar talak. sehingga kedudukan saksi berperan penting pada saat terjadinya talak.

Proses perceraian di Indonesia akan diteruskan oleh pihak yang berwenang dalam mengurus perceraian yaitu Pengadilan Agama melalui persidangan. Disaksikan oleh dua orang saksi dan diputuskan oleh pengadilan. Setelah itu maka dikeluarkan akta perceraian sebagai bukti bahwa suami isteri ini sudah resmi berpisah. KHI tidak menjelaskan tentang adanya saksi dalam talak, akan tetapi dengan pemahaman masyarakat bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan dan dengan segala macam proses persidangan yang harus dilalui dan salah satunya harus mendatangkan saksi maka itu sudah cukup kuat untuk memberi penjelasan bahwa dalam KHI harus adanya saksi dalam talak. Apabila di cermati pada petikan pasal demi pasal pada bab sebelumnya yaitu ada pasal 116.

Adapun mengenai niat dalam talak baik menurut Wahbah, Muhammad Jawad Mughniyah, dan KHI sama-sama menjadikan niat dalam talak menjadi penentu sah atau tidaknya talak. Niat diperlukan karena berhubungan dengan ekspresi seorang suami ketika mengucapkan kata talak. Jika seorang suami mengucapkan kata-kata talak dengan berulang-ulang akan tetapi tidak berniat untuk menalak maka talaknya tidak sah, karena niat menjadi tolak ukur dalam menentukan perbuatan. Dalam hal ini adalah adanya niat dan keseriusan suami. Sehingga talak tidak dianggap jatuh apabila tidak disertai dengan niat. Seperti hadis nabi yang berbunyi:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرَأٍ مَا نَوَى

Artinya: "Segala sesuatu tergantung pada niatnya, dan apa yang

didapatkan ia apa yang telah diniatkan".(HR. Bukhari).⁵¹

Berdasarkan hadis ini maka segala sesuatu harus berdasarkan niat, karena amal dan perbuatan manusia itu ada tiga perkara, yaitu dengan hati, ucapan dan yang terakhir adalah dengan tindakan. Talak termasuk suatu tindakan yang membutuhkan niat. Ini juga tercatat dalam kaidah *ushul fikih* yang berbunyi :

الْأَمْرُ بِمَا قَصِدَهَا

"Segala perkara tergantung pada tujuannya."⁵²

Kaidah tersebut menerangkan bahwa niat yang terkandung di dalam hati seseorang ketika melakukan suatu perbuatan menjadi kriteria yang dapat menentukan nilai dan status hukum perbuatan yang dilakukan, termasuk juga dalam talak. Dari penjelasan di atas bahwa talak merupakan perbuatan yang membutuhkan niat dan keseriusan suami yang akan menalak isterinya, karena keseriusan suami dalam melafazkan talak menjadi penentu sah atau tidaknya talak. dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dari kedua tokoh tersebut ditemukan persamaan dan perbedaan dalam menentukan hokum talak yang dapat memmemutuskan hubungan pernikahan. Agar mempermudah memahami bagi para pembaca mengenai pembahasan ini perhatikan tabel berikut :

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Mengenai Lafaz Talak

Konsep Talak	Talak Perspektif			Persamaan	Perbedaan
	Wahbah Az-Zuhaili	Muhammad Jawad Mughniyah	KHI		
Niat	Seorang suami yang menalak isterinya tanpa disertai niat untuk menalak maka talaknya tidak sah, karena niat dalam talak menjadi penentu sah atau tidaknya talak.	Talak tidak sah kecuali di sertai dengan niat. karena niat talak menjadi penentu sah atau tidaknya talak	Niat menjadi dasar sah atau tidaknya talak	Sama-sama menjadikan niat sebagai tolak ukur sah atau tidaknya talak	Perbedaannya terletak pada lafaz yang digunakan oleh suami ketika mengucapkan lafaz talak
Lafaz	Menggunakan bahasa tradisi atau bahasa apapun dengan syarat dapat dipahami baik itu menggunakan lisan atau tulisan	Menggunakan lafaz khusus yaitu menggunakan bahasa Arab . Apabila tidak menggunakan bahasa Arab maka talaknya tidak dianggap jatuh	Seorang suami yang menjatuhkan talak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Apabila dilakukan di luar sidang pengadilan maka talaknya tidak sah walaupun diucapkan berkali-kali		
Saksi	Saksi dalam talak tidak wajib, karena talak adalah hak suami. Maka saksi dalam talak tidak diperlukan.	Talak tidak sah jika tidak disaksikan oleh dua orang laki-laki yang adil	Harus mendatangkan dua orang saksi		

⁵¹Diriwayatkan oleh dua orang ahli hadis, yaitu Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al- Bukhoridan dan Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al -Quyairi An-Naisaburi dalam dua kitab Shahih mereka, dan keduanya merupakan kitab yang paling shahih diantara kitab-kitab yang lain, Syeikh Imam Nawawi, *Hadis Arba'in Nawawi*, (Surabaya: NA Creative Solutions, 2019),)12-13.

⁵² Ridho Rokamah, *Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah...36*.

Dari tabel di atas persamaan dalam menentukan talak menurut Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, dan KHI adalah harus adanya niat ketika ingin menalak isteriya karena niat merupakan penentu sah atau tidaknya talak dan baik sama-sama melarang perceraian tanpa adanya sebab.

Perbedaan dalam menentukan talak yang dapat memutuskan hubungan pernikahan menurut Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, dan KHI adalah redaksi talak dari suami dan saksi. Menurut Wahbah, redaksi apapun jatuh talak asalkan menunjukkan makna talak, sedangkan Jawad Mughniyah harus menggunakan redaksi khusus dan menggunakan bahasa Arab yang fasih yaitu kata " طالق " ini menjadi penentu redaksi yang diucapkan tersebut sah atau tidaknya. Menurut KHI talak harus diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama, apabila dilakukan di luar sidang pengadilan maka talaknya tidak sah walaupun diucapkan berulang-ulang. Menurut Wahbah Az-Zuhaili saksi dalam talak adalah sunah, karena talak merupakan hak suami sehingga kapanpun talak dijatuhkan maka sah talaknya apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Sedangkan menurut Muhammad Jawad dan KHI suami harus mendatangkan saksi dalam perceraian, tujuannya sebagai penguat hakim untuk memutuskan hukum.

***Istinbat* Hukum Yang dipakai Oleh Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Jawad Mughniyah dan KHI**

Dalam menetapkan talak Wahbah menggunakan metode *istinbath* hukum dengan menggunakan Al-Qur'an, Sunah *Ijmak*, dan *Qiyas*. Serta didukung oleh dalil-dalil hukumnya, agar *ijtihad* yang dilakukannya terhindar dan terlepas dari istilah *taqlid*.⁵³ dan berubah menjadi *ittiba*.⁵⁴ Kemudian yang menjadi karakteristik dalam *mengistinbathkan* hukumnya dengan metode *muqaranah* (perbandingan) diantara pendapat empat imam mazhab yaitu Hanfiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Kemudian diakhiri dengan menggunakan metode perbandingan Wahbah menyimpulkan hukum berdasarkan sumber hukum Islam baik itu *naqli* maupun *aqli*.

Sedangkan Muhammad Jawad Mughniyah ialah salah satu ulama yang bermazhab Syi'ah Imamiyah, dalam melakukan *istinbath* hukum berpegang pada Al-Qur'an, hadis, *ijmak* dan akal dan menolak *qiyas*. Alasannya, *Qiyas* dalam pandangan Syi'ah Imamiyah tidak bernilai hujjah dan orang yang mengikuti *qiyas* dianggap mengikuti teori iblis, karena menurutnya iblis yang pertama kali menggunakan *qiyas* tatkala ia tidak mau sujud kepada nabi Adam. Hal ini karena

⁵³ Ialah menerima atau mengikuti pendapat orang lain. atau mengikuti perkataan seseorang yang berkaitan dengan urusan agama dan orang tersebut tidak mengetahui darimana sumber perkataan tersebut. lihat Andurrahman Misno, *Ilmu Ushul Fiqh: Dari Arabia Hingga Nusantara*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), 243.

⁵⁴ *Ittiba* menurut Abdur Hamid Hakim ialah: قبول قول القائل وانت تعلم حجه: yang artinya menerima perkataan orang lain dengan mengetahui sumber atau alasan perkataan tersebut. atau orang yang mengikuti perkataan seseorang dengan di ikuti bukti dan dalilnya. Lihat Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengan Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), 263.

iblis mengqiyaskan terhadap penciptaan dirinya dari api yang lebih mulia dari pada tanah. Karena tanah di padang lebih rendah.⁵⁵

Sedangkan akal dapat dijadikan dalil hukum syar'i jika tidak terdapat dalil dari Al-Qur'an, Sunah dan *Ijmak*. Menurutnya akal adalah hukum yang berdiri sendiri. Contohnya yaitu hukum tentang wajibnya menolak mudarat, mustahil menganggap kuat suatu pendapat tanpa dalil yang menguatkannya, dan buruknya meenjatuhkan siksa tanpa ada penjelasannya.

Dari sinilah perbedaan itu muncul. Karena adanya beberapa faktor, yaitu: berbeda dalam sumber hukum yang digunakan, berbeda dalam memahami tatacara memahami *nash*, berbeda bahasa dalam memahami *nash*. Ketiga faktor ini menjadi pemicu terjadinya perbedaan dikalangan imam mazhab. Agar mudah untuk memahami persamaan dan perbedaan tersebut lihat tabel di bawah ini:

Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan dalam Mengistinbatkan Hukum.

Talak Perspektif	Istinbat Hukum	Persamaan	Perbedaan
Wahbah Az-Zuhaili	Al-Qur'an, Hadis, <i>Ijmak</i> dan <i>qiyas</i>	Sama-sama menggunakan Al-Qur'an, Hadis dan <i>Ijmak</i>	Memandang <i>Ijmak</i> sebagai <i>hujjah</i> sebab diketahui keberadaannya.
Muhammad Jawad Mughniyah	Al-Qur'an, Hadis, <i>Ijmak</i> dan Akal		Mengenai As-Sunah Muhammad Jawad hanya menerima hadis dari perawi yang sanadnya dari <i>Ahlulbait</i> saja. Muhammad Jawad menolak <i>Qiyas</i> dalam mengistinbatkan hukum, menurutnya <i>qiyas</i> adalah produk hukum yang dibuat oleh manusia. Oleh sebab itu jika mengguakann <i>qiyas</i> akan banyak menghalalkan yang haram begitu juga sebaliknya, karena membanding-bandingkan agama dengan menggunakan <i>qiyas</i> Menggunakan akal (<i>Ra'yu</i>) dalam mengistinbatkan hukum, karena akal menjadi dasar dalam menghadapi masalah hukum yang tidak diperoleh dalam <i>nash</i> dan <i>ijmak</i>
KHI	Hasil ijtihad para Ulama Indonesia		Hukumnya hanya berlaku di Indonesia saja.

⁵⁵ Muhammad Abu Zahra, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Fikral-'Arabi, 1968), 538.

Dari tabel di atas kedua pendapat tokoh di atas yaitu Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Jawad Mughniyah serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam menentukan persoalan talak terletak pada tata cara pelaksanaannya. Karena talak merupakan suatu peristiwa yang dapat menimbulkan akibat hukum yakni ada hukum yang timbul setelah perceraian yaitu *iddah* isteri dan nafkah *iddah*. Hal ini akan mempengaruhi penentuan awal *iddah* dan penentuan awal nafkah yang harus diberikan kepada isteri yang ditalaknya. Pengadilan di Indonesia merupakan lembaga yang berperan penting dalam masalah talak sehingga talak tidak sah apabila tidak ada campur tangan dari pengadilan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Dalam menentukan hukum redaksi talak yang dapat memutuskan hubungan pernikahan ada persamaan dan perbedaan menurut pemikiran Wahbah Az-zuhaili dan Muhammad Jawad Mughniyah. Persamaanya terletak pada niat ketika suami ingin menalak isteriya dan juga sama-sama melarang perceraian tanpa adanya sebab. Adapun perbedaanya .*Pertama*, dalam hal redaksi talak yang diucapkan oleh suami. Menurut Wahbah redaksi apapun jatuh talak asalkan menunjukkan makna talak, sedangkan Jawad Mughniyah dalam hal ini adalah redaksinya harus menggunakan redaksi khusus dan menggunakan bahasa arab yang fasih yaitu kata " طالق " ini menjadi penentu redaksi yang diucapkan tersebut sah atau tidaknya. *Kedua*, adanya saksi dalam talak, karena menurut Muhammad Jawad saksi dalam talak adalah syarat sahnya talak sehingga jika suami mengucapkan talak tetapi tidak didatangkan dua orang saksi yang adil maka talaknya tidak sah. Syarat saksi tersebut harus dua orang laki-laki mak perempuan tidak dianggap sah dalam persaksian. sedangkan Wahbah Az-Zuhaili saksi dalam talak adalah sunnah, karena talak merupakan hak suami sehingga kapan pu talak dijatuhkan maka sah talaknya apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Relevansi ketentuan talak dari kedua tokoh yakni Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Jawad Mughniyah dalam menentukan persoalan talak terletak pada tata cara pelaksanaannya. Dimana menurut kedua tokoh tersebut talak tidak perlu dilakukan didepan Sidang Pengadilan. Dimana pun talak diucapkan maka saat itu juga jatuh talaknya. karena talak merupakan hak suami. Akan tetapi di Indonesia talak harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan. Alasannya agar suami tidak menyalahgunakan haknya dalam menjatuhkan talak dan juga si isteri mendapat perlindungan dan kepastian hukum.

REFERENSI

- Abdussami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Abi Ahmad. *Pesan-pesan Cinta Robiah al-Adawiyah*, Yogyakarta: Araska Publisher, 2020.
- Afif, Abdullah. & Masqi Antoro, *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Suni Salafiyah, 2015.
- Ahmad, Idris. *Fikih Islam Menurut Mazhab Syafi'I*, Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Al-Asqolai, Ibnu Hajar. *Fathul Bari*, Jakarta: Pustaka Azzami, 2008.
- Al-Atsari, Abu Salman Farhan. *Menikah Untuk Bahagia: Sebuah Mahar Cinta*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Al-Barudi, Syeikh Imad Zaki. *Tafsir Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Beirut Publishing, 2010.
- al-Husaini, Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifayatul Akhyar, Kitab Hukum Islam Lengkap dengna Al-Qur'an dan Hadis*, terj. Achmad Zaidun & Ma'ruf Asrori, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 466.
- Alifi, Muhammad Ihfal. "Metode Istinbath Hukum Wahab Az-Zuhaili dalam Perkawinan Beda Agama," *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019
- Al-Jaziri, Abi Muhammad Ali bin Ahmad Sayyid bin Jazm. *Al-Muhalla*, Jilid 10, Beirut: Darul Fikr, 1984.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qoyyim. *Zadul Ma'ad: Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- al-Masyhuri, Sayyid Abi Bakar. *Ianatu ath-Talibin*, Jilid 4, Beirut: Darul Fikr, 1990.
- Ghondur. Ahmad, *At Tholaqfii Syariati Islamiyyah wal Qonun*, Mesir: Darul Ma'arif, 1976.
- Gib Al-Bugha, Mustafha. *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'I: Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadis*, terj. Toto Edi Darmo, Jakarta: Pt Mizan Publika, 2009
- Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, Beirut: Dar al-Jawad, 1996.